

Analisis Yuridis Perbuatan Penipuan dengan Modus *Giveaway* dalam Perspektif Undang-Undang ITE

Nyoman Candradevi Triantini¹, I Nyoman Sujana², I Made Aditya Mantara Putra^{3*}

^{1,2,3} Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar 80239, Indonesia

Email: adityamantara@gmail.com

A Juridical Analysis of Fraud Perpetrated Through Giveaway Schemes under Indonesia's Electronic Information and Transactions (ITE) Law

Article info	Abstract
Received: 19 Sept 2025	This study evaluates deceptive practices involving the giveaway scheme through the lens of the ITE Law. The investigation primarily centers its attention upon regulations that have not explicitly mentioned fraudulent acts using the giveaway method in legislation, thus giving rise to conflicting norms between laws. This study focuses on analyzing: how is the legal regulation of fraudulent acts using the giveaway method in Indonesia and how is the law enforced against perpetrators of fraud using the giveaway method. This inquiry employs a normative legal research design, integrating legislative, theoretical, and judicial precedent perspectives. The results indicate that although Indonesian legislation does not explicitly regulate giveaway fraud as a distinct criminal offense, such conduct can nevertheless be prosecuted under the existing legal framework. The fraudulent giveaway schemes currently fall under the jurisdiction of Article 492 of the Criminal Code (<i>lex generalis</i>) and Article 28 subsection (1) of the ITE Law (<i>lex specialis</i>). Perpetrators of fraud will be punished in accordance with the applicable legal basis in order to pay attention to the application of the principle of <i>lex specialis derogat legi generali</i> as a basis for determining norms to realize legal certainty and provide protection to victims of technology-based fraud. The findings provide guidance for law enforcement agencies, including investigators, prosecutors, and judges, in determining the appropriate legal basis for prosecuting giveaway fraud conducted through electronic media. The recognition of electronic information and electronic documents as valid evidence further strengthens the effectiveness of criminal investigations and prosecutions in cybercrime cases.
Accepted: 27 Des 2025	
Published: 07 Feb 2026	
Keywords: Fraud, Giveaway, Social media, Criminal code, ITE law	

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.5.1.2026.223-233>

¹ Corresponding Author

E-mail address: adityamantara@gmail.com

Copyright © 2026 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi bersifat ambivalen karena menghadirkan peluang sekaligus risiko. Teknologi ini dapat bermanfaat positif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan, dan evolusi peradaban manusia. Namun, teknologi ini juga bisa digunakan sebagai sarana yang potensial dan efektif untuk melakukan tindakan melawan hukum.²

Internet merupakan jaringan global yang mampu menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara cepat tanpa batas ruang maupun waktu. Dampak besar dalam tatanan hidup kolektif dihasilkan oleh ketersediaan internet, yang mencakup dimensi interaksi, perniagaan, hingga proses pembelajaran.³ Melalui internet, masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas seperti bertransaksi, belajar, dan bekerja secara daring dengan cara yang lebih efisien.⁴ Salah satu tren yang muncul adalah kegiatan *giveaway*. *Giveaway* dapat didefinisikan sebagai pemberian hadiah secara gratis, baik berupa barang mewah seperti *gadget*, pakaian, uang tunai dalam jumlah signifikan, maupun layanan eksklusif lainnya.⁵

Evolusi teknologi informasi mengonversi beragam aspek kehidupan masyarakat, berawal dari metode korespondensi, mekanisme pertukaran nilai, hingga akses terhadap pemberitaan. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam bentuk kejahatan digital. Penipuan secara daring menjadi satu diantara bentuk kejahatan yang paling sering ditemukan, di mana pelaku memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kepercayaan masyarakat terhadap media sosial untuk melakukan tindakan melawan hukum.⁶

Penipuan merupakan tindakan seseorang melalui tipu muslihat, rangkaian hal bohong, nama yang tidak benar, dan kondisi yang palsu dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi tanpa dasar hak.⁷ Rangkaian kebohongan adalah kumpulan kalimat palsu yang dirangkai secara sistematis sehingga membentuk alur cerita yang tampak benar.⁸

Melihat maraknya tindak penipuan yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital, adapun contoh kasus yang dapat diuraikan mengenai penipuan modus *giveaway* yaitu, sebagai berikut: Pada 15 September 2023, Polres Asahan berhasil menangkap empat orang pelaku dari sindikat penipuan online asal Tanjungbalai yang menggunakan modus *giveaway* dengan mengatasnamakan selebritas Baim Wong melalui WhatsApp dan Facebook dengan akun palsu, yang menyebabkan sedikitnya 20 korban dari berbagai daerah mengalami kerugian lebih dari Rp150 juta, di mana korban akan disuruh

² Sunarso, *Hukum Informasi Dan Telekomunikasi Internet: Studi Kasus Prita Mulyasari*.

³ Strašek, "Internet Kot Orodje Razvoja Sodobne Družbe."

⁴ Wahid, Abdul dan Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime): Suatu Pengantar*.

⁵ Rudzki and Li, "The Economic Paradox of the 'Freebies' Phenomena: How and Why Companies Give Stuff Away for Free."

⁶ Arifiyadi, *Cybercrime: Tindak Pidana Di Dunia Maya*.

⁷ Hasibuan, Panjaitan, and Sativa, "Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn."

⁸ Sugandhi, *Hukum Pidana I*.

mentransfer sejumlah uang untuk biaya administrasi sebelum hadiah fiktif diberikan, dengan alat bukti yang disita berupa enam unit telepon genggam, satu laptop, dua buku tabungan, dan beberapa kartu ATM, sehingga para tersangka akan dimintakan pertanggungjawaban berkaitan dengan Pasal 378 KUHP terkait tindak pidana penipuan dan Pasal 45A UU ITE menjadi landasan perkara yang hingga kini masih berada pada tahapan pemeriksaan penyidik.

Berdasarkan uraian kasus diatas, jika dicermati khususnya Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perihal KUHP dijadikan sebagai landasan yuridis dalam penelitian ini. Secara simultan, Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Perubahan Kedua atas UU ITE turut diaplikasikan sebagai kerangka regulasi pelengkap.⁹ Pasal 492 KUHP mengatur mengenai penipuan dengan melalui rekayasa kebohongan atau tipu muslihat dengan upaya memperoleh keuntungan secara ilegal berimplikasi pada penjatuhan pidana penjara selama-lamanya empat tahun ataupun denda pada level kategori V. Sementara itu, penyebaran pemberitaan palsu yang destruktif terhadap pengguna dalam transaksi daring dilarang oleh UU ITE melalui penetapan ancaman pidana yang lebih tinggi.

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya konflik norma, yaitu keadaan ketika dua aturan hukum yang berbeda sama-sama dapat diterapkan terhadap satu perbuatan yang sama. Penipuan dengan modus *giveaway* online, Pasal 28 ayat (1) UU ITE beserta Pasal 492 KUHP merupakan instrumen regulasi yang dapat diterapkan guna menindaklanjuti perbuatan di ranah elektronik. sehingga menyebabkan munculnya ketidakpastian dalam penegakan hukum, khususnya dalam menentukan ketentuan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perbuatan penipuan dengan modus *giveaway* di Indonesia serta mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus *giveaway* dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum yang mengatur tindak pidana tersebut serta efektivitas penegakan hukumnya sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

2. Metode dan Bahan Hukum

Metode yang diaplikasikan dalam studi ini adalah hukum normatif sebagai jenis penelitian yang digunakan.¹⁰ Penentuan model normatif tersebut didasarkan pada eksistensi antinomi atau pertentangan norma antara UU RI Nomor 1 Tahun 2023 dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 perihal perubahan kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Sebagai penelitian hukum normatif, prosedur penelitian ini diterapkan untuk menelaah isu-isu yang diangkat secara komprehensif yang berfokus terhadap analisis dalam kerangka peraturan perundang-undangan, analisis kasus

⁹ Mustikajati and Sulistyanta, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

¹⁰ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

dan telaah konseptual.¹¹ Penelitian ini dilakukan karena adanya konflik antar norma dalam masalah yang diteliti. Referensi hukum primer dan sekunder dalam lingkup data sekunder diutamakan sebagai instrumen dasar dalam melakukan peninjauan pada riset ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Perbuatan Penipuan Dengan Modus Giveaway di Indonesia

Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang, telah berkembang dengan sangat cepat. Hampir seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan dengan kemajuan yang signifikan.¹² Adanya perkembangan teknologi yang pesat membuat semua aktivitas masyarakat berbasis internet, mulai dari komunikasi hingga bisnis.¹³ Media sosial merupakan platform digital yang bisa dipakai serta berperan sebagai sara yang mungkin dapat memberikan segala jenis komunikasi yang menyediakan berbagai jenis informasi untuk seluruh lapisan masyarakat. Teknologi yang bisa digunakan secara optimal oleh masyarakat disebut sebagai teknologi yang bagus. Dibutuhkan penyaringan yang baik agar teknologi tersebut bisa dikaji, dikembangkan, dan diterapkan secara tepat serta tetap berjalan sesuai tujuannya.¹⁴

Media sosial, seperti whatsApp, instagram, serta facebook telah berkembang menjadi aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Keadaan ini memudahkan komunikasi dan transaksi online agar lebih cepat dan hemat waktu, tetapi hal ini juga memberi kesempatan bagi tindakan kriminal yang memanfaatkan ketidaktahuan dan kelengahan pengguna. Salah satu penipuan yang sedang sering terjadi adalah modus *giveaway*, di mana pelaku menjanjikan hadiah atau uang tunai kepada korban sebagai cara promosi. Namun, informasi yang diberikan tersebut palsu, dan tujuannya adalah agar korban memberikan keuntungan secara tidak sah kepada pelaku.¹⁵ Penipuan *giveaway* adalah salah satu bentuk tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai penipuan berdasarkan hukum pidana Indonesia.¹⁶

Penipuan yang semakin merajalela di ruang digital menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan dari bentuk konvensional ke bentuk berbasis teknologi informasi, seiring dengan pesatnya perkembangan media elektronik dan platform digital yang dimanfaatkan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Pergeseran ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan kepastian hukum dan efektivitas pengaturan terhadap perbuatan penipuan melalui perangkat elektronik.

Manipulasi informasi dan serangkaian pernyataan tidak jujur merupakan instrumen utama dalam perbuatan penipuan menurut perspektif yuridis di Indonesia. Delik ini bermuara pada upaya pengayaan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, yang

¹¹ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*.

¹² Dwistia et al., "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam."

¹³ Denisy, Budiarta, and Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Oleh Bank Dalam Transaksi Melalui Internet Banking."

¹⁴ Fujianti, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam."

¹⁵ Lubis and Mahzaniar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Give Away Melalui Media Sosial Di Kota Tanjungbalai."

¹⁶ Cintiya, Yulianti, and Mangku, "Modus Penipuan Berkedok Giveaway Di Era Digital: Cara Mengenal Dan Menghindarinya."

berkonsekuensi langsung pada timbulnya kerugian materiil maupun non-materiil bagi pihak terdampak. Pengaturan utama mengenai penipuan terdapat dalam KUHP yang mengkualifikasikan penipuan ke dalam suatu tindak pidana apabila dilakukan dengan tujuan mendapat manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain secara tidak sah.¹⁷

Pasal 492 KUHP berfungsi sebagai landasan umum yang mengatur perbuatan curang. Namun, pengaturan yang bersifat spesifik terhadap tindak pidana manipulasi di ranah elektronik tidak dipaparkan secara gamblang oleh ketentuan hukum ini, hanya sebatas mengatur tindak penipuan secara umum dalam hal pokoknya.¹⁸ Pasal 492 mengatur mengenai penipuan adalah tindak pidana yang dilaksanakan untuk maksud memperoleh keuntungan secara menentang hukum melalui pemakaian identitas palsu, tipu daya, atau serangkaian kalimat bohong yang mendorong seseorang agar memberikan barang hingga hak ekonomis tertentu, Pidana denda pada level kategori V ataupun hukuman penjara selama-lamanya empat tahun merupakan konsekuensi yuridis yang dapat dijatuhkan.

Perbuatan penipuan akan berkembang dari waktu ke waktu beriringan dengan berkembangnya keperluan masyarakat diseluruh dunia terutama berkaitan dengan media elektronik. Dinamika perkembangan teknologi informasi diseluruh dunia, salah satunya di Indonesia yang selalu tertarik dan ingin tahu mengenai kemajuan yang terjadi di dunia.¹⁹ Kondisi tersebut dipicu oleh eskalasi kebutuhan masyarakat global, di mana kemajuan teknologi serta informasi memberikan pengaruh signifikan terhadap pergeseran tuntutan publik. Selain itu, dinamika tersebut turut mengonversi pola perilaku kolektif sekaligus tatanan peradaban manusia, sehingga memungkinkan adanya penipuan sekaligus munculnya bentuk tindakan kejahatan baru dengan sarana perangkat digital.²⁰

Seiring berkembangnya teknologi informasi, perbuatan penipuan juga diatur dalam pengaturan khusus pada Undang-Undang ITE. Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjabaran yang bersifat khusus mengenai tindak pidana penipuan, bisa dicermati pada tidak digunakannya konsep “penipuan” di dalam pasal-pasal.²¹ Pasal 28 ayat (1) memberikan batasan hukum terhadap subjek yang mendistribusikan konten elektronik tidak akurat dan menyesatkan, yang mana perbuatan tersebut memicu kerugian materiil bagi konsumen pada lingkup transaksi daring.

Kenyataan atau realita yang menunjukkan bahwa praktik perbuatan curang yang memanfaatkan kedok *giveaway* di ruang siber tetap menjadi ancaman serius yang marak terjadi, sekalipun KUHP dan Undang-Undang ITE telah mengatur dan menetapkan sanksi atas perbuatan tersebut.²² Meskipun begitu, perbuatan penipuan dengan modus *giveaway* hingga saat ini tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun dilakukan

¹⁷ Hamzah, *KUHP Dan KUHP*.

¹⁸ Rahmad, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.”

¹⁹ Putri, Lasmadi, and Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online.”

²⁰ Diansah, Usman, and Monita, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding.”

²¹ Samudra, “Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring.”

²² Rahmawati, Takariawan, and Ramadhani, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus Giveaway Di Platform Media Sosial.”

melalui media sosial atau sarana elektronik. Sampai saat ini, pengaturan hukum mengenai penipuan dengan modus *giveaway* belum memiliki pengaturan secara eksplisit dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, secara keberlakuan hukum, praktik penipuan dengan modus *giveaway* tetap dapat dijerat menggunakan ketentuan tindak pidana penipuan dalam KUHP, spesifik pada Pasal 492, sekaligus implementasi Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45A ayat (1) UU ITE sebagai landasan hukumnya.

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Dengan Modus Giveaway

Maraknya kasus penipuan dengan modus *giveaway* merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pelaku kejahatan. Dalam cakupan penipuan bermodus *giveaway*, manifestasi kepastian hukum diimplementasikan lewat regulasi yang eksplisit terkait pelarangan eksploitasi data pribadi secara melawan hukum, kewajiban platform digital untuk melakukan verifikasi akun, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Hal ini berkaitan dengan peran hukum dalam melindungi masyarakat. Perlindungan hukum dipahami sebagai konsep fundamental dalam negara hukum.²³

Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut pada dasarnya telah memiliki landasan yuridis untuk mengacu pada ketentuan umum yang termaktub dalam KUHP maupun melalui instrumen hukum khusus dalam Undang-Undang ITE. Konsekuensi pidana pada hakikatnya merupakan reaksi negara berupa penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan kepada seseorang sebagai akibat hukum atas dilakukannya perbuatan yang disebutkan sebagai tindak pidana.

Dalam setiap bidang hukum, asas-asas hukum memegang peranan penting, dikarenakan asas-asas tersebut sebagai landasan dalam kemajuan bidang hukum, sehingga tiada terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip yang berlaku. Pada hukum pidana, asas hukum ini dijelaskan sebagai cara untuk membatasi kekuasaan peradilan pidana agar tidak sembarangan dalam memutuskan apakah suatu tindakan dianggap melanggar peraturan atau tidak.²⁴ Asas legalitas adalah salah satu di antara prinsip hukum yang pertama kali ada dalam sejarah pembentukan peradaban manusia. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa maksud utama adanya asas hukum ini adalah untuk mengatur fungsi kontrol dalam hukum pidana²⁵ agar tidak sampai ada penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah (lembaga pengadilan) yang berkuasa.²⁶ Norma dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menjamin bahwa hukuman pidana tidak akan diterapkan tanpa adanya landasan regulasi yang berlaku surut; dengan kata lain, aturan hukum harus sudah ada sebelum suatu tindakan dilakukan agar dapat dijatuhi sanksi.

Implementasi asas legalitas diposisikan sebagai fondasi fundamental dalam hukum

²³ Prayoga, Husodo, and Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional."

²⁴ Situngkir, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional."

²⁵ Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*.

²⁶ Christianto, "Pembaharuan Makna Asas Legalitas."

pidana yang mengonfirmasi validitas yuridis atas penjatuhan sanksi terhadap suatu tindakan. Asas ini menegaskan tiada tindakan yang dapat dikenai hukuman tanpa ada peraturan hukum pidana yang sudah menentukan sebelumnya (*nullum delictum nulla poena sine lege*).²⁷ Dalam konteks penipuan dengan modus *giveaway*, asas legalitas berfungsi sebagai jaminan kejelasan hukum bagi masyarakat, karena aparat penegakan hukum hanya dapat menindak pelaku apabila perbuatannya secara tegas memenuhi syarat tindak pidana sudah ditentukan dalam peraturan yang telah berlaku.

Berdasarkan amanat Pasal 183 KUHP, ditegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan apabila dibenarkan memidana seseorang kecuali jika ia memiliki minimal dua bukti valid, serta ia yakin bahwa tindakan tersebut memang benar terjadi serta tersangka adalah orang yang melakukan tindakan itu. Pasal tersebut menetapkan dua persyaratan yang bersifat wajib dipenuhi agar bisa menyebut orang tersebut bersalah sehingga memberikan hukuman, prasyarat pemidanaan mengharuskan terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang disertai keyakinan hakim yang dikonstruksi melalui bukti-bukti bernilai kekuatan hukum. Adapun limitasi alat bukti yang diakui secara yuridis merujuk pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa.²⁸

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul kebutuhan akan pengakuan terhadap alat bukti yang bersifat elektronik pada hukum pidana. Keadaan tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang ITE. Undang-Undang dimaksud memberikan pemahaman terhadap isu sentral dalam pertumbuhan kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital (*cybercrime*) ini sanggup menyediakan alat bukti yang penting dalam perbuatan kejahatan, yakni alat bukti elektronik meliputi informasi dan dokumen elektronik.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE memberikan legitimasi terhadap data elektronik maupun dokumen elektronik, berikut hasil cetaknya, untuk dikategorikan sebagai instrumen pembuktian yang sah secara hukum. Secara hukum, norma ini memberikan pengakuan terhadap validitas alat bukti digital dalam proses litigasi pidana. Pasal 5 ayat (2) UU ITE kemudian memosisikan data elektronik beserta hasil cetaknya sebagai bentuk ekstensi dari alat bukti konvensional, yang keberadaannya diakui secara sah dalam kerangka hukum acara nasional. Meskipun telah memperoleh pengakuan secara normatif, penggunaan alat bukti elektronik tetap wajib memenuhi syarat keabsahan. Pasal 6 Undang-Undang ITE memberikan penegasan yuridis mengenai kedudukan informasi atau keabsahan dokumen elektronik ditentukan oleh kemampuannya untuk diakses, ditampilkan, dijaga keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan pengetahuan turut mendorong berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Pelaku kejahatan apa pun tidak tahu atau peduli tentang tempat atau cara tertentu selama hal itu bisa digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan kriminal. Di dunia internet, sangat mudah bagi pelaku

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

²⁸ Lokas, "Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana."

kejahatan melaksanakan tindakan kriminal berskala besar dan sulit ditindaklanjuti sebab sebagian besar orang di dunia khayalan adalah rekayasa atau memiliki ciri-ciri palsu, dan kaum dalam dunia maya itu tidak nyata.²⁹

Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan penipuan dengan modus *giveaway* berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE menunjukkan perbedaan dari segi dasar hukum, fokus pengaturan, serta ancaman pidana. Dalam KUHP seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 492 KUHP dinyatakan terpenuhi apabila suatu perbuatan dilakukan melalui distorsi fakta atau tipu daya guna mencapai tujuan profitabilitas. Sebagai konsekuensi hukum, pelaku subjek tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau alternatif denda pada level kategori V.

Sementara itu, sesuai Undang-Undang ITE, penipuan dengan modus *giveaway* dipandang sebagai kejahatan melalui sistem elektronik yang menyebarkan informasi tidak benar dan menyimpang sebagaimana diatur pada pelanggaran terhadap norma Pasal 28 ayat (1) dapat dipidana dengan merujuk pada landasan yuridis yang termaktub dalam Pasal 45A ayat (1) yang mengatur mengenai Setiap perseorangan telah merencanakan dan tidak memiliki izin menyiarkan, menampilkan, diseminasi atau distribusi konten elektronik yang bermuatan pelanggaran kesesuaian untuk konsumsi publik diancam dengan sanksi kurungan badan paling lama enam tahun dan/atau penalti finansial maksimal satu miliar rupiah, selaras dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1).. Ancaman hukuman yang lebih serius ini mencerminkan sikap pembentuk undang-undang yang menilai penipuan berbasis digital memiliki dampak yang lebih luas dan kompleks dibandingkan penipuan konvensional, sehingga memerlukan penegakan hukum yang lebih tegas.

Keberadaan dua rezim hukum tersebut menuntut penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang menyebutkan mengenai pengaturan yang bersifat khusus harus diprioritaskan penerapannya apabila berhadapan dengan pengaturan yang bersifat umum ketika kedua dasar hukum tersebut mengatur perbuatan yang sama. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, makna dari asas ini yaitu apabila, dalam hal kejadian khusus, mewajibkan berlakunya undang-undang yang mengatur kejadian tersebut, meskipun kejadian tersebut bersifat khusus sehingga bisa diterapkan juga undang-undang yang bersifat umum dimungkinkan apabila pengaturannya mencakup peristiwa khusus yang terjadi.³⁰ Asas ini tidak semata-mata menempatkan Undang-Undang ITE sebagai aturan yang “lebih kuat”, melainkan menegaskan bahwa keberlakuan suatu norma hukum harus ditentukan berdasarkan spesifikasi objek pengaturan dan karakter perbuatannya. Dengan begitu, penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE dalam menangani penipuan online dengan modus *giveaway* dapat dinilai sebagai pilihan hukum yang tepat dan proporsional.

²⁹ Puspitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia.”

³⁰ Purbacaraka and Soekanto, *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum perbuatan penipuan dengan modus *giveaway* di Indonesia, yakni pada dasarnya praktik *giveaway* di media sosial adalah sebuah bentuk kegiatan yang digunakan untuk promosi yang tidak secara jelas memiliki pengaturan dalam peraturan perundang-undangan khusus. Oleh karena itu, pada praktiknya, *giveaway* sering disalahgunakan sebagai modus untuk melakukan perbuatan penipuan. Secara yuridis, perbuatan penipuan bermodus *giveaway* memenuhi konsep tindak pidana dalam KUHP, termasuk pemberlakuan Pasal 492 KUHP serta kaitan Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45A ayat (1) UU ITE sebagai konsekuensi dari penggunaan sarana digital dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus *giveaway*, yakni melalui penerapan asas legalitas yang menjamin bahwa pemidanaan dilakukan berdasarkan norma yang jelas dan tertulis. Rezim pemidanaan dalam perkara ini merujuk pada Pasal 492 KUHP yang mengancam pelaku dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda kategori V. Sementara itu, keterlibatan instrumen digital memicu pemberlakuan Pasal 45A ayat (1) UU ITE, di mana sanksi dapat mencapai enam tahun penjara dan/atau akumulasi denda sebesar satu miliar rupiah. Perbedaan penjatuhan sanksi tersebut memerlukan adanya penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* yakni, memastikan agar Undang-Undang ITE diprioritaskan ketika penipuan dilakukan melalui media elektronik.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini.

Kontribusi Penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi substansial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis data, interpretasi, dan pembahasan hasil. Penulis membaca dan menyetujui hasil akhir.

Referensi

- Arifiyadi, Teguh. *Cybercrime: Tindak Pidana di Dunia Maya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Christianto, Hwian. "Pembaharuan Makna Asas Legalitas." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 39, no. 3 (2017): 348–75. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>.
- Cintiya, Ida Ayu Parami, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Modus Penipuan Berkedok Giveaway Di Era Digital: Cara Mengenali Dan Menghindarinya." *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 3, no. 1 (2026): 31–45. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i1.909>.
- Denisya, Ni Putu, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Aditya Mantara Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Oleh Bank Dalam Transaksi Melalui Internet Banking." *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 246–52.

- <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.8088.246-252>.
- Diansah, Hendri, S Usman, and Yulia Monita. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding.” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no. 1 (2022): 15–30. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17704>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Dwistia, Halen, Meilisa Sajdah, Octa Awaliah, and Nisa Elfina. “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.” *Ar-Rusyd: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2022): 81–99. <https://doi.org/10.61094/arrusyd.2830-2281.33>.
- Fujianti, Indah. “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.” *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7, no. 1 (2025): 275–85. <https://doi.org/10.61227/arji.v7i1.270>.
- Hamzah, Andi. *KUHP Dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Hasibuan, Nahda, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa. “Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn.” *As-Syar i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2024): 665–80. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3403>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.
- Lokas, Richard. “Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex et Societatis* 3, no. 9 (2015): 124–29. <https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10177>.
- Lubis, Muhammad Dwi Fahri, and Hj. Mahzaniar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Give Away Melalui Media Sosial di Kota Tanjungbalai.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2308–15. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1622>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revi. Jakarta: Penerbit Rineka, 2008.
- Mustikajati, Aina Aurora, and Sulistyanta Sulistyanta. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 156–169. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.256>.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasiona* 2, no. 2 (2023): 188–200.
- Purbacaraka, Purnadi, and Soerjono Soekanto. *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Puspitasari, Ikka. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online

- Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 1–14. <https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.1383>.
- Putri, Nisa Nindia, Sahuri Lasmadi, and Erwin Erwin. “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 123–39. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14761>.
- Rahmad, Noor. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 103–17. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419>.
- Rahmawati, Tiara, H. Agus Takariawan, and Rully Herdita Ramadhani. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus Giveaway Di Platform Media Sosial.” *Paulus Law Journal* 3, no. 2 (2022): 102–18. <https://doi.org/10.51342/plj.v3i2.363>.
- Rudzki, Romuald E.J., and Shaomei Li. “The Economic Paradox of the ‘Freebies’ Phenomena: How and Why Companies Give Stuff Away for Free.” *Direct Marketing: An International Journal* 1, no. 4 (2007): 180–194. <https://doi.org/10.1108/17505930710836960>.
- Saleh, Roeslan. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Samudra, Anton Hendrik. “Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring.” *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 59–74. <https://doi.org/10.22146/jmh.34786>.
- Situngkir, Danel Aditia. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional.” *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 22–42. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 18th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Strašek, Nejc. “Internet Kot Orodje Razvoja Sodobne Družbe.” *Mednarodno Inovativno Poslovanje* 16, no. 2 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.32015/jibm.2024.16.2.9>.
- Sugandhi, R. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1983.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Telekomunikasi Internet: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905
- Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2010.